BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan KRI. Tengiri-Bongganan, Salakan. Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 12/HK.01.00/ST-02/04/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Inventarisasi Barang Milik Negara perlu dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan fisik Barang Milik Negara;
2. Memberikan label kode barang (barcode/stiker) pada setiap aset yang ditemukan;
3. Mengidentifikasi kondisi aset (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat);
4. Melaporkan Hasil Inventarisasi sebagai bahan pemutakhiran data.

KETIGA : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 16 April 2026

Kepala Sekretariat,

NOVARIO JS SUPU, S.H., CSEP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 12/HK.01.00/ST-02/04/2026
TANGGAL : 16 April 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Novario JS Supu, S.H.,CSEP	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab/Ketua
2	Lajamil Karim	Staf PPPK	Anggota
3.	Apriadi	Staf PPPK	Anggota
4.	Ronaldi Pania, S.Kom	Staf PPPK	Anggota
5.	Hajira Ajima, S.Pd	Staf PPK	Anggota
6.	Muhajir Sombeng	Staf PPPK	Anggota

Kepala Sekretariat,

NOVARIO JS SUPU, S.H., CSEP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).